



SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO 2/PDT.SUS- HKI/2022/PNIAGASBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

OLEH

DARA SALSABILA ALLYSA GANI

NIM. 1900874201101

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Dara Salsabila Allysa Gani
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201101
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Bisnis


Judul Skripsi

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO PERKARA 2/PDT.SUS-
HKI/2022/PNIAGASBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG
ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW**


Jambi, Januari 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama


Dr. Muslih, SH., M.Hum.

Pembimbing Kedua


Syarifah Mahila, SH., MH.

Ketua Bagian Kekhususan Hukum Bisnis


Syarifah Mahila, SH., MH.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : DARA SALSABILA ALLYSA GANI
NIM : 1900874201101
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Bisnis

Judul Skripsi :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO 2/PDT.SUS-
HKI/2022/PNIAGASBY TENTANG SENKETA MEREK DAGANG
ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua,




(Syarifah Mahila, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Ketua Bagian Hukum Bisnis,



(Syarifah Mahila, S.H., M.H)



(Dr. M. Muslih, S.H., M,Hum)


**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : DARA SALSABILA ALLYSA GANI
NIM : 1900874201101
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim No 2/Pdt.Sus-
HKI/2022/PNiagaSby Tentang Sengketa Merek Dagang
Antara MS Glow dan PS Glow


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani, S.H., M.H	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Syarifah Mahila, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DARA SALSABILA ALLYSA GANI

NIM : 1900874201011

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 08 Juni 2001

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim No 2/Pdt.Sus-HKI/2022/PNIagaSby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS Glow dan PS Glow

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di fakultas hukum universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

isya yang bersangkutan,



(Dara Salsabila Allysa Gani)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kekuatan, serta kesempatan yang sangat amat ber-harga dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul tentang **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO.2/PDT.SUS-HKI/2022/PNIAGASBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW”**.

Tak lupa penulis sampaikan bahwa skripsi ini diajukan guna untuk mengharapkan manfaat bagi kepada siapa saja yang membaca. Penulis menyadari mengenai penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan membantu penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sekaligus Pembimbing Pertama pada penulisan skripsi ini.
3. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H. Ketua Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sekaligus Pembimbing Kedua pada penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.
6. Kedua orangtua penulis yang tercinta Ayahanda Yudhi Irwanda Gani, S.H dan Ibunda Sri Suwanti yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua saudara penulis Kakak Gadis Tiara Prameswari Gani dan Adik Puan Triwidyadhari Anindiya Gani yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman terkasih Rhizki Amelia, Dinda Fazrina, Grisika Mita selaku teman seperjuangan di Universitas Batanghari yang saling menguatkan juga memberikan dukungan untuk satu sama lain.
9. Semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung:
Penulis tentu menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Jambi, Januari 2023

Hormat Penulis

DARA SALSABILA ALLYSA GANI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO.2/Pdt.Sus-Hki/2022/PniagaSby TENTANG SENKETA MEREK DAGANG ANTARA MS.GLOW DAN PS GLOW

Dara Salsabila Allysa Gani
Email : daragani08@gmail.com
NIM : 1900874201101
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Jl. Slamet Riyadi. Jambi

ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah “Analisis Putusan Hakim Perkara No.2/Pdt.Sus-Hki/2022/PniagaSby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms.Glow Dan Ps.Glow”. Merek adalah tanda pembeda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, unsur, angka, susunan warna, atau kombinasi dari komponen tersebut yang berkaitan dengan suatu barang atau jasa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pihak yang terlibat dalam masalah merek dagang ini adalah MS Glow dan PS Glow. MS Glow *brand skincare* milik Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala ini sudah dirintis dari tahun 2013 lalu. Produknya pun sangat mudah didapatkan karena MS Glow memiliki [distributor resmi di setiap kota di Indonesia](#) dengan memiliki lebih dari 3000 orang reseller. PS Glow adalah perusahaan di bidang Kosmetik & *Skincare* yang didirikan oleh Putra Siregar. Kedua pesaing ini saling membuat laporan atas dasar siapa yang sebetulnya lebih berhak atas menggunakan merk dagang itu. Karena pengaruh kedua pengusaha tersebut di media sosial, isu ini tentu menarik perhatian publik.


Dari kasus ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan niaga Surabaya dalam sengketa No. 2/PDT.SUS-HKI/2022 dalam memenangkan PS Glow ? 2. Apakah hasil putusan

hakim dalam Pengadilan Niaga Surabaya No 2/PDT.SUS-HKI/2022 sudah sesuai dengan prinsip keadilan?

Dalam Metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dokumen sekunder atau penelitian kepustakaan.

Dengan diangkatnya kasus ini, besar harapan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya untuk lebih cermat dalam memahami tentang pentingnya perlindungan merek dagang.

Kata Kunci : Analisis Putusan, Merek Dagang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAGANG.....	19
A. Merek Dagang.....	19
1. Pengertian Merek Dagang.....	19
2. Jenis-Jenis / Bentuk-Bentuk Merek Dagang	21
3. Hak Dan Kewajiban Merek Dagang.....	24

4. Pengaturan Merek Dagang	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN DAN	
PERTIMBANGAN HAKIM.....	34
A. Putusan Hakim	34
1. Pengertian Putusan Hakim	34
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	36
3. Akibat Hukum Suatu Putusan Hakim	41
4. Pengaturan Putusan Hakim	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	45
2. Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hukum Hakim	47
3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	50
4. Pengaturan Pertimbangan Hukum Hakim.....	53
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO 2/PDT.SUS-	
HKI/2022/PNIAGASBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG	
ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW	54
A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Perkara No 2 PDT.SUS-HKI/2022 Dalam Mengambil Keputusan Memenangkan PS GLOW	54
B. Analisis dan Hasil Dalam Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Mengambil Keputusan Memenangkan PS GLOW	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, Allah SWT menciptakan manusia dengan perbedaan jenis antara laki-laki juga perempuan. Meski keduanya berbeda namun dalam merawat tubuh dan kulit tidak terlalu memiliki perbedaan yang menonjol. Di zaman saat ini perawatan kulit menjadi hal yang sangat diperhatikan baik dari kalangan wanita maupun pria. Memiliki kulit yang sehat, cerah, bebas jerawat serta terbebas dari minyak berlebih merupakan impian bagi semua kaum. Banyaknya penelitian dan opini yang bermunculan bahwa perawatan kulit dinilai lebih menyehatkan dan hasil yang didapat lebih bertahan lama dalam jangka waktu yang panjang menjadikan *trend* perawatan kulit ini diminati dan ditekuni oleh khalayak umum baik wanita maupun pria. Dalam perjalanan, berkembangnya ilmu pengetahuan tentang kulit seperti jenis-jenis kulit dan kandungan-kandungan apa saja yang dibutuhkan oleh kulit menjadikan banyaknya variasi produk perawatan kulit yang bermunculan. Hal ini juga menjadi ketertarikan bagi pelaku usaha ataupun masyarakat awam untuk merintis dan melebarkan sayap usahanya ke dunia kecantikan seperti kosmetik dan *skincare* ini.

Dalam perkembangannya, banyak sekali perusahaan-perusahaan kosmetik & *skincare* di Indonesia yang berdiri dalam beberapa tahun ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional, termasuk kosmetik, tumbuh 5,59% pada triwulan I pada tahun 2020. Di Indonesia, pasar kosmetik diperkirakan akan semakin meningkat sebesar 7% pada tahun

2021. Dan berdasarkan data statistika dari Badan Pengawasan Obat & Makanan (BPOM) dalam 5 (lima) tahun terakhir ini sebanyak 239.520 Produk Kosmetika telah mendapat persetujuan izin edar dari BPOM dan dari jenis-jenis produk lainnya, produk kosmetik juga masih menjadi produk terbanyak yang sudah teregistrasi oleh BPOM dan Industri kecantikan pun diperkirakan akan tumbuh setiap tahunnya sebesar 7,2% atau sebesar Rp. 77,3 triliun.¹

Pemerintah melaporkan terdapat sekitar 797 Industri kecil menengah (IKM) kosmetik yang signifikan di Indonesia hingga tahun 2021. Dari 797 pelaku usaha kosmetik nasional, sebanyak 294 industri telah terdaftar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). naik dari 760 bisnis tahun sebelumnya. Pemerintah diharapkan mampu memperkenalkan barang produksi dalam negeri ke berbagai negara dan mampu bersaing dengan produk lain dengan mendorong kemampuan penyediaan bahan baku terus meningkat karena melimpahnya berbagai sumber hayati sebagai modal. Pemerintah juga memberikan perhatian dan dorongan kepada industri perawatan dan kecantikan.²

MS Glow adalah salah satu Industri Kosmetika Nasional. Terbukti dengan keberhasilannya memiliki jaringan penjualan terbesar dan mencetak Rekor Muri untuk merek kosmetik dan perawatan kulit, MS Glow adalah salah satu perusahaan kosmetik dan perawatan kulit terkemuka di Indonesia saat ini. Menurut temuan studi internal COMPASS yang menggunakan teknik perayapan online untuk melakukan penelitian. MS Glow adalah salah satu merek kosmetik

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/industri-kosmetik-tumbuh-559-persen-ini-merek-perawatan-tubuh-terlaris-pada-agustus-2021>

²[https://kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri Kosmetik.](https://kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri-Kosmetik)

dan perawatan kulit yang paling banyak diminati orang. Studi ini meneliti penjualan di Tokopedia dan *Market Place* Shopee antara 1 dan 15 Agustus 2021, ketika gabungan 321 ribu produk tersedia di kedua *platform e-commerce* tersebut.

MS Glow *brand skincare* milik Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala ini sudah dirintis dari tahun 2013 lalu. Produknya pun sangat mudah didapatkan karena *MS Glow* memiliki distributor resmi di setiap kota di Indonesia dengan memiliki lebih dari 3000 orang reseller.³ Beberapa produk perawatan tubuh yang dijual MS Glow seperti JJ Glow, Body Lotion Series, Beauty Drink, dan Underarm Inner Thigh Lightening Cream juga cukup sebanding. Selain itu, MS Glow menyediakan layanan kosmetik untuk pria dan bayi. Kekonsistenan mereka dalam menjalankan bisnis serta menjaga dan terus meningkatkan kualitas product membuat mereka menjadi salah satu *brand skincare* dan kosmetik terlaris di Indonesia. MS Glow pun tidak ragu-ragu untuk menggandeng sejumlah artis-artis besar sebagai *Brand Ambassador* untuk gencar meng-iklankan berbagai product yang mereka produksi.⁴ Sangat tak heran MS Glow kini sudah dapat menjajaki lebih dari 10 titik cabang klinik kecantikan yang tersebar luas di Indonesia. Salah satunya berada di Jakarta, Malang, Surabaya, Bandung, Bali, Makassar, Semarang, Depok, Bekasi, Medan, Bogor.⁵

Namun di tengah kesuksesannya siapa sangka MS Glow ternyata tersandung kasus sengketa Merek Dagang. Pihak yang terlibat dalam masalah merek dagang ini adalah MS Glow dan PS Glow. PS Glow adalah perusahaan di bidang

³<https://industri.kontan.co.id/news/ms-glow-raih-penghargaan-setelah-catatkan-penjualan-produk-lebih-2-juta-per-bulan>

⁴<https://compas.co.id/article/produk-perawatan-tubuh-terlaris/>

⁵<https://ms-glow.store/blog/daftar-ms-glow-aesthetic-clinic>

Kosmetik & *Skincare* yang didirikan oleh Putra Siregar. Kedua pesaing ini saling membuat laporan atas dasar siapa yang sebetulnya lebih berhak atas menggunakan merk dagang itu. Karena pengaruh kedua pengusaha tersebut di media sosial, isu ini tentu menarik perhatian publik.

Seperti yang kita lihat banyaknya bentuk-bentuk persaingan usaha dalam dunia Industri Kosmetik dan *Skincare* ini maka para pengusaha seharusnya perlu melakukan perlindungan terhadap apa yang mereka produksi, untuk mencegah penipuan yang akan berkembang di masa depan saat menggunakan merek dagang, paten, dan perlindungan hukum lainnya. Beberapa produk perawatan tubuh yang dijual MS Glow seperti JJ Glow, *Body Lotion Series*, *Beauty Drink*, dan *Underarm Inner Thigh Lightening Cream* juga cukup sebanding. Selain itu, MS Glow menyediakan layanan kosmetik untuk pria dan bayi. Selain mendorong berkembangnya inovasi, pendaftaran kekayaan intelektual berpotensi mendorong kekayaan dan keseimbangan ekonomi.

Merek adalah tanda pembeda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, unsur, angka, susunan warna, atau kombinasi dari komponen tersebut yang berkaitan dengan suatu barang atau jasa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengadilan Niaga Surabaya pun memutuskan MS Glow kalah gugatan dan meminta Rp. 37 M dalam kerusakan. Fakta dan angka menunjukkan bahwa meskipun MS Glow terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2016, PS Glow tidak menerima pendaftaran hingga tahun 2021. Pemilik MS Glow, Shandy Purnamasari, telah mengadukan PS Glow ke Pengadilan Niaga

Medan. Shandy Purnamasari, penggugat, ditunjuk sebagai pemilik tunggal, pendaftar, dan pengguna pertama merek tersebut “MS GLOW/for cantik *skincare*+LOGO” No. Pendaftaran IDM000633038. Kelas Barang/Jasa (NCL9): 3 dan merek “MS GLOW FOR MEN” No. Pendaftaran IDM000877377. Kelas Barang/Jasa (NCL 11): 3. Memiliki barang-barang yang tercantum dalam sertifikat merek dan telah diberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek di Indonesia ⁶

Putra Siregar, pemilik PS Glow, melanjutkan situasi tersebut dengan mengajukan gugatan sengketa merek tersebut ke Pengadilan Niaga Surabaya. Penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk berbagai barang dan jasa, menurut kepada majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya di PS Glow. khawatir. (Kosmetologi) Menyatakan bahwa penggunaan merek dagang "MS GLOW" yang memiliki banyak kesamaan dengan merek dagang "PS GLOW" dan "PSTORE GLOW" yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk golongan tersebut, oleh tergugat I sampai dengan VI adalah tidak sah dan melawan hukum. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia telah mendaftarkan tiga barang/jasa (kosmetik) terpisah.⁷

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya menegaskan MS Glow untuk berhenti memproduksi dan melarang penjualan produk, serta mendesak MS

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeebadefa5e296a914313334383032.html> hal 103.

⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed04440333bd8e81ed323034323437.html> hal. 128.

Glow untuk segera membayar sejumlah ganti rugi. Sedangkan pada uraian dan pemaparan diatas sudah penulis jelaskan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Medan sudah lebih dulu menetapkan bahwa MS Glow yang memegang kepemilikan sah atas merek tersebut dan menyatakan penghentian pendaftaran merek atas nama PS Glow.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis sangat tertarik untuk menganalisis sengketa merek dagang yang menghasilkan dua putusan yang berbeda. Penelitian ini tentu sangat diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya untuk lebih cermat dalam memahami tentang pentingnya perlindungan merek dagang. Akibatnya, penulis sangat termotivasi untuk membahas subjek ini dalam judul **"Analisis Putusan Hakim Perkara No 2/Pdt.Sus-Hki/2022/PNiagaSby Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dan Ps Glow"**

B. Rumusan Masalah

Penulis mengusulkan ungkapan perumusan masalah ini mengingat konteks yang disebutkan di atas:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim pengadilan niaga Surabaya dalam sengketa No. 2/PDT.SUS-HKI/2022 dalam memenangkan PS Glow?
2. Apakah hasil putusan hakim dalam Pengadilan Niaga Surabaya No 2/PDT.SUS-HKI/2022 sudah sesuai dengan prinsip keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Tujuan berikut memandu penelitian dan penulisan dalam karya ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sekaligus menganalisis kepastian hukum dalam putusan hakim untuk perkara No. 2/PDT.SUS-HKI/2022/PNIAGA SBY Tentang Sengketa Merek Dagang antara MS Glow dan PS Glow.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam memenangkan PS Glow.

2. Tujuan Penulisan

- a. Tujuan spesifik penulisan ini guna untuk mengetahui lebih spesifik tentang Merek Dagang.
- b. Diharapkan penelitian ini tentu dapat memberikan wawasan dan manfaat kepada siapa saja yang membaca.
- c. Sebagai bagian dari persyaratan skripsi program Studi Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, penulis mengembangkan kerangka konseptual yang tercantum di bawah ini:

1. Analisis Putusan Hakim

Analisis Putusan Hakim adalah penyelidikan atas suatu kejadian dalam putusan akhir Pengadilan dalam suatu perkara untuk menentukan sebab-sebab (kasusnya).⁸

2. Perkara No 2/PDT.SUS-HKI/2022/PNIAGA SBY

Perihal, masalah, peristiwa yang harus dikerjakan atau harus diselesaikan.⁹ Dengan register nomor suatu gugatan yang dilemparkan oleh penggugat kepada tergugat.

3. Sengketa Merek Dagang

Perkara (dalam pengadilan)¹⁰ untuk itu diperlukan kesepakatan tentang merek yang akan digunakan untuk memisahkan komoditas yang diperdagangkan oleh individu, kelompok individu, atau badan hukum dari barang lain.¹¹

4. MS Glow

MS Glow merupakan perusahaan bentukan Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala yang menjual produk kosmetik dan *skin care*.¹²

⁸M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Surabaya, 2016, hal 11.

⁹*Ibid* 139.

¹⁰<https://kbbi.lektur.id/sengketa#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,sesuatu%20yang%20menyebabkan%20perbedaan%20pendapat.>

¹¹Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 11.

5. PS Glow

Perusahaan kosmetik PS Glow didirikan oleh Putra Siregar dan istrinya, Septia Yetri Opani. Pengusaha yang terkenal dengan bisnis gawainya yakni PStore ini mulai merambah ke bisnis kecantikan dengan *brand* PS Glow yang baru berdiri sejak 2021 lalu.¹³

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan topik penelitian ini, khususnya “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO 2/PDT.SUS-HKI/2022/PNIAGASBY TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW” maka penulis menggunakan Teori Pertimbangan Hukum Hakim dan Teori Keadilan.

a) Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim didefinisikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai pandangan atau gagasan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan yang dapat menguntungkan atau merugikan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis atas setiap perkara yang diadili, dan bahan ini akan dituangkan dalam putusannya.

Keberhasilan upaya mencapai kepastian hukum peradilan ini dapat diukur dari pilihan-pilihan yang diambil oleh hakim yang bertindak sebagai aparat penegak hukum. UU 48 Tahun 2009 UUD 1945 menjamin peradilan yang mandiri. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 24 alinea pertama. Kemampuan suatu negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹²<https://www.suara.com/entertainment/2022/07/15/093040/kapan-ms-glow-berdiri-ini-sejarah-namanya-sampai-dikenal-sekarang>.

¹³<https://www.idxchannel.com/ecotainment/siapa-pemilik-ps-glow-brand-kosmetik-yang-bermasalah-dengan-ms-glow>.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk mewujudkan negara hukum Republik Indonesia.

Hakim adalah perwujudan dari sistem peradilan; selain memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, hakim juga harus jujur secara moral dan berintegritas agar dapat memberikan putusan yang adil. Tujuannya adalah untuk mencapai rasa keadilan, menawarkan kejelasan hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat di masa depan. Menurut UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 53:

1. Hakim bertanggung jawab atas tindakan dan penilaiannya ketika berunding dan menilai suatu perkara.
2. Penetapan dan penetapan tersebut pada ayat (1) harus memuat dalil-dalil hukum hakim yang harus didukung dengan dalil-dalil hukum yang kuat dan dapat dipercaya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia jelas menjamin apa yang dimaksud dengan kebebasan peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah kapasitas suatu negara untuk menjalankan keadilan secara mandiri dan menegakkan supremasi hukum. Akibatnya, seorang hakim dituntut oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar hukum yang telah ditetapkan dan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang dapat disepakati oleh semua pihak.

Dalam membuat putusan dalam kasus perdata, pengadilan mempertimbangkan masalah hukum dan pertimbangan khusus kasus berbeda. Namun dalam hukum

pidana, perkara dan hukum tidak diperlakukan secara terpisah. Hal ini disebabkan karena dalam perkara perdata, para pihak harus memberikan peristiwa yang disengketakan dan bukti-bukti pendukung gugatannya. Sedangkan dalam perkara pidana, hakim menggunakan pertimbangan persidangan atas fakta dan bukti sebagai dasar untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa.

b) Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah pernyataan yang dibuat di sidang pengadilan oleh seorang Hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu masalah atau persoalan di antara para pihak.¹⁴

Jurisdiction Contentiosa atau yang disebut dengan Putusan ialah produk. Ketika pengadilan memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, mengesampingkan sesuatu, atau menghukum sesuatu, itulah definisi mendasar dari keputusan hakim. Konsekuensinya, penghukuman (penalti) atau constitutoir selalu digunakan dalam kalimat diktum (penciptaan). Ketika perintah dari pengadilan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, eksekusi, atau penggunaan kekerasan, merupakan pilihan lain.¹⁵

Menurut Mukti Arto, putusan hakim merupakan pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang terbuka dan dibuat setelah memperhitungkan tuntutan (isi). Setelah meninjau permohonan, hakim membuat keputusan, yang juga merupakan

¹⁴<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak.>

¹⁵Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hal 200.

pernyataan yang dibuat secara tertulis dan didengar oleh hakim dalam sidang umum.¹⁶

Jika suatu putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat maka dapat dilaksanakan (*inkracht van gewijsde*). Apabila para pihak yang berperkara tidak mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka putusan hakim dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap. Berikut ini adalah akibat dari putusan yang mempunyai akibat hukum yang bersifat final:

1. Tidak seorang pun memiliki kemampuan atau otoritas untuk mengubahnya.
2. Hanya pilihan untuk memberikan grasi dalam perkara pidana dan peninjauan kembali dalam perkara perdata yang dapat berubah.
3. Akibatnya, terlepas dari betapa sulit atau tidak menyenangkannya pilihan itu, setiap keputusan yang memiliki kewajiban hukum untuk diikuti harus dibuat dengan sukarela atau di bawah tekanan dan dilaksanakan.¹⁷

c) Teori Keadilan

Kata "keadilan" (*iustitia*) berasal dari kata "adil". yang menunjukkan objektivitas, mengutamakan hak, dan bukan kesewenang-wenangan. Keadilan diartikan sebagai sikap dan tindakan yang menghimbau untuk memperlakukan

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal 168.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 871.

pihak lain secara sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya; perlakuan ini tidak memperhitungkan warna kulit, etnis, atau karakteristik lainnya.¹⁸

Seorang ahli memiliki pendapat terkait pengertian keadilan seperti :

Aristoteles

Aristoteles mempunyai pendapat terhadap pengertian keadilan. Pada buku ke-5 Aristoteles yang berjudul *Nicomachean Ethics*, keadilan merupakan kelayakan pada tindakan manusia. Kecukupan dianggap sebagai titik antara dua ekstrem, terlalu banyak dan terlalu sedikit, di mana dua ekstrem tersebut terdiri dari dua orang atau benda. Setiap orang pasti mendapatkan produk atau hasil yang samajika keduanya memiliki kecenderungan pada ukuran tertentu. Jika berbeda, akan terjadi pelanggaran proporsi, yang menunjukkan ketidakadilan.

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

- 1) Keadilan kumulatif mengacu pada bagaimana seseorang yang percaya bahwa setiap orang berhak atas haknya dan tidak menyadari apa yang telah dilakukannya diperlakukan.
- 2) Keadilan distributif adalah praktik memperlakukan individu sesuai dengan layanan yang diberikan, yaitu setiap orang diberi kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dengan memanfaatkan keterampilan bawaan mereka.¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal.517.

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mengkaji masalah hukum dan upaya untuk secara sistematis mengatasi masalah hukum, penelitian hukum adalah proses yang memerlukan analisis yang memerlukan metodologi, sistematika, dan gagasan khusus.²⁰

Metodologi penelitian adalah tata cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi hukum dalam rangka melakukan penelitian dan mengidentifikasi pemecahan masalah hukum.

Berikut ini menjelaskan metodologi penelitian penulis untuk penelitian ini:

a. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat dokumen sekunder atau penelitian kepustakaan, merupakan jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.²¹ Ini menyoroti bahwaliteratur tentang subjek yang diteliti, yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel internet, dan temuan penelitian sebelumnya, menjadi dasar untuk penelitian ini. Materi ini juga termasuk keputusan pengadilan dan undang-undang.

²⁰ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, hal 73.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.13.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode yang mempertimbangkan subjek penelitian dari sudut pandang tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Undang-Undang
2. Pendekatan Kasus
3. Pendekatan Historis
4. Pendekatan Komparatif
5. Pendekatan Konseptual

Sesuai dengan judul penelitian, metodologi yang digunakan adalah pendekatan konseptual, metode legislasi dan pendekatan kasus.

- 1) Metode konseptual, yang mengkaji konsep-konsep hukum seperti perkembangan sejarahnya, penggunaan saat ini, dan badan pengaturnya.²²
- 2) Penelitian terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan yang telah bermuara pada putusan pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu acara perkara. Peneliti dalam hal ini melihat putusan dalam perkara Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/2022/PNiagaSby.
- 3) Menggunakan metode perundang-undangan (*statute approach*) Disebut sebagai pendekatan yuridis oleh sebagian ilmuwan hukum yang mempelajari produk hukum.²³ Ini memerlukan penyelidikan semua aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum.

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 92.

c. Sumber Data

Sumber data pada penelitian yang penulis ajukan hanya mengacu pada data sekunder saja (tidak mengambil data primer / data yang ada dilapangan) oleh karena itu, sumber data yang penulis tunjukkan hanya mengacu pada bahan-bahan hukum, yakni:

1. Data Primer

- a) Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman;
- c) Putusan Hakim No. 2/PDT.SUS-HKI/2022/PNIAGA SURABAYA.

2. Dalam ilmu hukum, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan gambaran umum tentang bahan hukum primer. Contohnya termasuk buku terkait, artikel akademik, makalah, dan materi lain yang secara langsung relevan dengan masalah penelitian.

3. Peraturan perundang-undangan yang menjelaskan dan memberikan pedoman tentang dokumen hukum primer dan sekunder disebut teks hukum tersier. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), wikipedia, kitab hukum, dan bahan-bahan

lainnya yang ada di media *online* yang saling berkaitan dengan penelitian ini.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini meliputi pencarian dan pengkategorian peraturan perundang-undangan, serta penelusuran literatur (tulisan dan karya ilmiah) dan sumber-sumber pengetahuan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggambarkan data secara metodis dan logis, untuk menawarkan solusi atas masalah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan topik penelitian yang telah dikumpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami semua justifikasi dan isi, sistematika ini memberikan gambaran umum tentang penelitian ini. Lima bab berikut yang dirujuk oleh penulis, selanjutnya akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum tentang Merek Dagang yang terdiri dari yaitu

²⁴ *Ibid*, hal 15.

Pengertian Merek Dagang, Jenis-Jenis / Bentuk-Bentuk Merek Dagang, Hak dan Kewajiban Pengguna Merek Dagang, Pengaturan Merek Dagang.

BAB III: Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim & Putusan

Hakim yang terdiri dari Pengertian Putusan Hukum, Jenis-Jenis Putusan Hakim, Akibat Hukum serta Pengaturan Putusan Hakim. Menjelaskan Pengertian, Bentuk-Bentuk, Dasar Pertimbangan serta Pengaturan Pertimbangan Hukum Hakim.

BAB IV: Pembahasan Analisis Tentang Putusan Hakim No 2/PDT.SUS-

HKI/2022/PNIAGA SBY yang terdiri dari dua sub bab Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Memenangkan PS Glow dan Apakah Hasil Keputusan Sudah Mencapai Keadilan Bagi Kedua Belah Pihak.

BAB V: Penutup Berisi kesimpulan maupun saran dari pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK DAGANG

A. Pengertian Merek Dagang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan: “Tanda adalah tanda pengenal yang dikenakan oleh seorang pengusaha (pabrik, produsen, dsb) pada barang yang diproduksi; stempel (lambang) menjadi tanda pengenal bagi nama yang dinyatakan, dsb.”²⁵ Di Indonesia berdasarkan UU Merek, merek diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 1 Peraturan tentang Merek No. 20 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: “Merek adalah merek yang digunakan oleh satu orang atau beberapa orang atau badan hukum dalam memperdagangkan barang untuk membedakan suatu barang dengan barang lain yang sejenis.

“Selain Pasal 1 (3) menetapkan bahwa merek jasa adalah “jasa yang diperdagangkan oleh satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum yang digunakan, untuk membedakannya dari jasa jenis lainnya”. Merek kolektif dalam Pasal 1 ayat 4 adalah “Merek yang digunakan pada barang dan/jasa yang mempunyai sifat yang sama diperdagangkan bersama oleh beberapa orang atau badan hukum, untuk membedakannya dengan barang dan/atau jasa lain yang sejenisnya”.

²⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal 577.

Merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari logo, desain, atau ekspresi yang dapat diidentifikasi untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang ditempatkan di pasar. Merek dagang inilah yang membedakan suatu produk atau jasa dengan bisnis serupa lainnya dan memudahkan pembeli atau pelanggan untuk mengenali produk tersebut. Perusahaan dengan merek dagang terdaftar dapat dilindungi oleh hukum. Dengan demikian tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan nama/logo/lambang yang sama dengan yang sudah digunakan. Inilah yang membuat merek dagang penting untuk dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, “Merek adalah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atas barang yang diperdagangkan dengan tujuan untuk membedakan barang tersebut dengan barang lain yang sejenis”.²⁶ Merek terdaftar memiliki masa berlaku dan masa berlaku perlindungan merek di Indonesia adalah 10 tahun sejak tanggal permohonan. Perlindungan merek dagang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melanjutkan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Merek dagang adalah merek yang dapat diwakili oleh gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam dua atau tiga dimensi, suara, hologram atau dua unsur tersebut dan juga kombinasi dari beberapa untuk membedakannya barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang pribadi dan atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

²⁶Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 11.

Adapun beberapa fungsi Merek dagang yang melekat pada produk pribadi atau perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut: Tanda pengenal yang membedakan suatu produk yang dihasilkan oleh satu orang atau beberapa orang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh orang atau badan hukum lain. Merek dagang dapat digunakan sebagai alat promosi. Perorangan atau badan hukum yang ingin memperkenalkan produknya kepada masyarakat dapat melakukannya dengan menyebutkan merek. Jaminan atau kualitas produk menunjukkan sumber barang atau jasa yang dihasilkan.²⁷

B. Jenis-Jenis/Bentuk-Bentuk Merek Dagang

Jenis dan Bentuk Merek Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek dagang ada 3 (tiga) jenis, yaitu: ²⁸

- 1) **Merek Dagang** adalah nama merek untuk barang yang diperdagangkan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dari item serupa lainnya.
- 2) **Merek Jasa** adalah yang diperdagangkan oleh satu orang atau beberapa orang atau badan hukum, yang digunakan untuk membedakannya dengan jasa sejenis lainnya.
- 3) **Merek Kolektif** adalah merek barang dan/atau jasa dengan ciri yang sama yang diperdagangkan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan jenis barang dan/atau jasa lainnya.

²⁷Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Direktorat HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hal 42..

²⁸*Ibid.*

4) **Merek** adalah bentuk yang menggambarkan bentuk merek yang digunakan pada barang atau jasa. Merek dagang untuk barang dan jasa tersedia dalam berbagai bentuk, yaitu:

a. Merek Lukisan

Tanda bergambar Bentuk ini membedakan satu jenis barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang sejenis dalam bentuk lukisan atau gambar. Contoh: Merek cat “Kuda Terbang” yaitu lukisan atau kuda gambar kuda terbang.

b. Merek Kata

Merek yang membedakan bunyi kata antara satu barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang sejenis. Contoh: "Pepsodent" untuk pasta gigi, "Ultraflu" untuk obat flu, "Toyota" untuk mobil.

c. Merek Huruf dan Angka

Menandai huruf atau angka Formulir ini memungkinkan huruf atau angka untuk membedakan satu barang atau jasa dari barang atau jasa serupa atau lainnya. Sebagai contoh ialah “ABC” berlaku pada saus dan sirup sedangkan “555” berlaku untuk notebook.

d. Merek Nama

Tanda nama bentuk ini memiliki kemampuan untuk membedakan satu jenis barang atau jasa lain yang sejenis dalam bentuk nama sebagai contoh: "Louis Vuiton" untuk tas dan "Vinesia" untuk dompet 30e.

e. Merek Kombinasi

Tanda kombinasi Bentuk ini membedakan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang sejenis dalam bentuk gambar/lukisan dan kata kata. Contoh : Ramuan “Nyonya Meneer” yang merupakan gambar Ibu dan tulisan “Nyonya Meneer”.

Adapun hak dan kewajiban dalam merek dagang ialah suatu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan pemilik merek dagang terdaftar hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut untuk dirinya sendiri dalam perdagangan barang dan jasa atau untuk mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui lisensi.

Hak merek sendiri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek, yang mana hak merek ialah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. Hak eksklusif untuk memakai merek tersebut berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis mengatur tentang hak merek. Undang-Undang tersebut diundangkan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan merata, perlindungan konsumen dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).” Pentingnya merek bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan dapat dilihat dari keinginan masyarakat atau konsumen untuk menggunakan barang atau jasa merek terkenal. Saat ini tingkat kepuasan pelanggan juga dapat dilihat dari kepuasan prestise seseorang menggunakan merek ternama.

Dalam praktek dagang sering kita jumpai situasi dimana berbagai komoditas menggunakan merek-merek terkenal dan memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merk-merk terkenal tersebut, oleh karena itu perlindungan hukum bagi pemegang merek sangat diperlukan. Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek sehingga pihak lain tidak dapat menandatangani barang yang identik kepada mereka, untuk barang identik atau serupa. Kewajiban merek dagang tentunya menjaga kualitas produksinya dibandingkan dengan produk lain yang tidak terdaftar. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik perusahaan dan produknya agar tidak menodai pemberian hak kekayaan intelektual.

C. Hak Dan Kewajiban Pengguna Merek Dagang

Hak merek dagang adalah suatu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan pemilik merek dagang terdaftar hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut untuk dirinya sendiri dalam perdagangan barang dan jasa, atau untuk mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui lisensi. Memperoleh hak merek tidak berarti pelaku bisnis telah melisensikan diri sendiri untuk menggunakan merek tersebut. Dengan mendaftarkan merek dagang, Pelaku bisnis berhak melarang siapa pun untuk menggunakan nama merek yang sama dengan merek dagang terdaftar, terutama di antara barang atau jasa yang serupa. Merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari logo, desain, atau ekspresi yang dapat diidentifikasi untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang ditempatkan di pasar. Hak merek adalah hak eksklusif yang

diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan atau melisensikan kepada orang lain untuk menggunakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis mengatur tentang hak merek. UU tersebut diundangkan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan merata, perlindungan konsumen dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Saat ini, tingkat kepuasan pelanggan juga dapat dilihat dari kepuasan prestise seseorang menggunakan merek ternama. Dalam praktek perdagangan sering kita jumpai situasi dimana berbagai komoditas menggunakan merek-merek terkenal dan memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek-merek terkenal tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pemegang merek sangat diperlukan. Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek sehingga pihak lain tidak dapat menandatangani barang yang identik atau hampir identik kepada mereka untuk barang yang identik atau serupa. Kewajiban merek dagang tentunya akan menjaga kualitas produksinya dibandingkan dengan produk lain yang tidak terdaftar. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik perusahaan dan produknya agar tidak menodai pemberian hak kekayaan intelektual.

Pentingnya Hak Merek Dagang

1) Mencegah Pesaing Menggunakan Merek Dagang Serupa

Menggunakan merek yang serupa pada kelas dan jenis barang atau jasa yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis Pasal 100 Ayat 1 menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak berhak menggunakan merek yang identik dengan merek terdaftar milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga 2.000.000.000 rupiah (2 miliar rupiah).

2) Menjadi Bukti Keabsahan dan Kepemilikan Eksklusif Merek

Jika pelaku bisnis mendaftarkan hak merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis memberi Anda hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek terdaftar tersebut atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan merek terdaftar tersebut dengan memberikan lisensi. Selain itu pelaku bisnis akan menerima sertifikat merek yang menyatakan bahwa merek pelaku usaha telah terdaftar di Kantor Umum Kekayaan Intelektual Indonesia.²⁹

3) Mendapatkan Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 35 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016 setiap merek terdaftar akan mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Pelaku Bisnis dapat menuntut orang lain karena menggunakan merek yang di jiplak tanpa izin.

Pelaku Bisnis dapat mengajukan tindakan berdasarkan Bagian 100 atau

²⁹Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya* Erlangga, Jakarta, 2009, hal 50.

mencari penyelesaian alternatif berdasarkan Bagian 93. Perlu diketahui bahwa perlindungan ini bersifat teritorial atau hanya tersedia di negara tempat permohonan merek dagang diajukan.

Dengan demikian merek dagang ini sudah diatur dalam pengaturan merek yang memadai. Ada bentuk lain dari perlindungan hukum yang tersedia dalam penegakan hukum. Jaminan yudisial juga dapat diberikan terhadap pelanggaran hak merek perusahaan yang dimintakan pendaftarannya. Pelanggaran merek dagang terdaftar tidak hanya peniruan barang palsu yang mirip dengan barang/jasa asli, tetapi juga nama merek terdaftar. Misalnya pemalsuan pakaian bermerek "Hammer" dilakukan dengan mencocokkan pakaian dan merek secara membabi buta dengan produk "Hammer" asli. Saat ini pelanggaran merek lebih kepada menjarah merek atau menodai reputasi. Model ini membuat konsumen atau masyarakat tertipu dengan perilaku menjarah ini dengan memproduksi barang/jasa yang mirip dengan merek terdaftar asli. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut. "Dalam sistem hukum common law pemalsuan merek merupakan tindakan persaingan tidak sehat karena merugikan pemilik merek lain yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik yang mana dengan adanya pihak yang akan curang dengan membongceng ataupun mendompleng merek miliknya guna bisa memperoleh adanya keuntungan financial."³⁰

Untuk merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya hal ini saja masih bisa ditiru oleh pesaing lain, apalagi jika merek tersebut belum terdaftar. Oleh karena

³⁰Nur Hidayati, "Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, hal 180, 2011.

itu jika ada merek terdaftar kemudian muncul merek baru yang pada prinsipnya sama atau secara umum dengan merek terdaftar dan kadang-kadang merek baru juga terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika hal seperti itu terjadi maka pemilik merek pertama mengetahuinya dan ia selaku pemilik merek pertama dapat mengajukan gugatan ke Kantor Umum Kekayaan Intelektual mengklaim bahwa merek yang baru saja muncul memiliki kesamaan dengan mereknya.

Pemerintah membuat beberapa perlindungan hukum dengan membuat pengaturan perundang-undangan perlindungan merek di Indonesia telah ada sejak zaman Belanda, yaitu peraturan *Industriële Eigendom* (RIE) yang diundangkan melalui Staatblad No. 545 Tahun 1912 dan Staatblad No. 214 Tahun 1913. Setelah memasuki masa penjajahan Jepang, lahirlah undang-undang yang lahir dari merek dagang yang diatur bernama Osamu Seire No. 30 tentang merek dagang terdaftar. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari barang bajakan dan barang palsu. Selanjutnya Indonesia mengadopsi UU No. 24 Tahun 1979 pada 10 Mei 1979. Karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dianggap sudah ketinggalan zaman, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 (Undang-Undang Merek 1992) pada tanggal 28 Agustus 1992 yang disahkan pada tahun 1993 dan efektif berlaku pada 1 April 1993.

Selain itu pada tanggal 15 April 1994 pemerintah Indonesia menandatangani dokumen final yang memuat hasil perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay antara lain *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS *Agreement*). Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak merek. Pendaftaran merek dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI adalah lembaga pendaftaran merek yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.³¹

Saat ini Administrasi Umum Kekayaan Intelektual telah berganti nama menjadi Administrasi Umum Kekayaan Intelektual atau hanya sebagai DJI. Pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pengaturan pendaftaran merek itu sendiri. Merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi nasional, undang-undang dan peraturan, moralitas, agama, etiket, ketertiban umum, dan tidak boleh memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau simbol yang merupakan tradisi turun-temurun. Selain itu ada merek kolektif yaitu barang atau jasa dengan ciri yang sama dalam hal sifat, ciri umum, kualitas dan penguasaan barang atau jasa yang diperdagangkan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan tanda-tandanya Barang dan jasa, atau jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek sebagai, merek

³¹Syahriyah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa", Jurnal Hukum Diktum Vol 14 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, Pare Pare, hal 109-110, 2016.

kolektif hanya dapat diterima apabila permohonan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.

Merek tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaannya, dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun berikutnya. Proses perluasan merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek atau agennya, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Proses pembaharuan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku merek dan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa berlaku merek dengan membayar denda yang telah ditentukan. Pasal 35, 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang perluasan merek.

D. Pengaturan Merek Dagang

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan merek yang memadai. Ada bentuk lain dari perlindungan hukum yang tersedia dalam penegakan hukum. Jaminan yudisial juga dapat diberikan terhadap pelanggaran hak merek perusahaan yang dimintakan pendaftarannya. Pelanggaran merek dagang terdaftar tidak hanya peniruan barang palsu yang mirip dengan barang/jasa asli, tetapi juga nama merek terdaftar. Misalnya, pemalsuan pakaian bermerek "Hammer" dilakukan dengan mencocokkan pakaian dan merek secara membabi buta dengan produk "Hammer" asli. Saat ini pelanggaran merek lebih kepada menjarah merek atau menodai reputasi model ini membuat konsumen atau masyarakat tertipu dengan perilaku menjarah ini dengan memproduksi barang/jasa yang mirip dengan merek terdaftar asli. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan

masyarakat dan konsumen, tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut.

“Dalam sistem hukum *common law*, pemalsuan merek merupakan tindakan persaingan tidak sehat karena merugikan pemilik merek lain yang telah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik yang mana dengan adanya pihak yang akan curang dengan membonceng ataupun mendompleng merek miliknya guna bisa memperoleh adanya keuntungan *financial*.³² Untuk merek yang sudah didaftarkan oleh pemiliknya, hal ini saja masih bisa ditiru oleh orang lain, apalagi jika merek tersebut belum terdaftar. Oleh karena itu, jika ada merek terdaftar, muncul merek baru yang pada prinsipnya sama atau secara umum dengan merek terdaftar, dan kadang-kadang merek baru juga terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Jika hal seperti itu terjadi, maka pemilik merek pertama mengetahuinya, dan dia dapat mengajukan gugatan ke Kantor Umum Kekayaan Intelektual, mengklaim bahwa merek yang baru saja muncul memiliki kesamaan dengan mereknya.

Pengaturan merek Indonesia dimulai dari UU No. 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan UU No. 12 Tahun 1992 kemudian diubah lagi dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan kekuatan perlindungan merek sangat penting. Di dalamnya diatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek,

³²Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”,Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, hal 180, 2011.


namun tidak dapat sepenuhnya mencegah terjadinya pelanggaran merek oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan merek secara tidak sah pada suatu produk untuk mengambil keuntungan dari merek yang digunakannya masih terjadi dalam berbagai bentuk seperti pembajakan (*fake branding*) atau melalui penggunaan reputasi (kemiripan esensial pada merek yang memiliki reputasi di mata konsumen).³³ Negara Hukum yang diberikan tidak terbatas pada pemilik merek, tetapi juga mencakup konsumen yang ingin membeli merek asli dengan cara yang aman, nyaman dan terjamin agar tidak tertipu membeli produk dengan merek palsu.

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek dengan bona fide artinya meskipun memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan merek jika pemilik dapat meminta penghapusan atau pembatalan merek harus dibuktikan dengan itikad tidak baik. Perlindungan hukum merek dagang hanya berlaku untuk merek dagang terdaftar. Pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan yang lebih kuat terutama jika terjadi konflik dengan merek dagang yang identik atau serupa. Sementara sebagian besar pelaku bisnis memahami pentingnya menggunakan merek dagang untuk membedakan produk mereka dari pesaing tidak semua pihak menyadari pentingnya melindungi merek dagang melalui pendaftaran.³⁴ Walaupun merek ini telah aturan tertulis tetapi masih banyak masyarakat yang menggunakan merek serupa, dengan demikian merek yang ditiru itu bisa jadi menjatuhkan kualitas merek asli.

³³Fajar Nurcahya Dwi Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya hal. 98-99, 2014.

³⁴Tommy Hendra Purwaka, “*Perlindungan Merek*”, (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hal 39-40.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan merek yang memadai. Ada bentuk lain dari perlindungan hukum yang tersedia dalam penegakan hukum. Jaminan yudisial juga dapat diberikan terhadap pelanggaran hak merek perusahaan yang dimintakan pendaftarannya. Pelanggaran merek dagang terdaftar tidak hanya peniruan barang palsu yang mirip dengan barang/jasa asli, tetapi juga nama merek terdaftar. Misalnya, pemalsuan pakaian bermerek "Hammer" dilakukan dengan mencocokkan pakaian dan merek secara membabi buta dengan produk "Hammer" asli. Saat ini pelanggaran merek lebih kepada menjarah merek atau menodai reputasi Model ini membuat konsumen atau masyarakat tertipu dengan perilaku menjarah ini dengan memproduksi barang/jasa yang mirip dengan merek terdaftar asli. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen, tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM & PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

A. Putusan Hakim

1) Pengertian Putusan Hakim

Kebebasan hakim perlu pula di jelaskan bahwa hakim tidak memihak yakni Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini adalah dalam hal menjatuhkan putusan pidana hakim harus memihak yang benar artinya tidak berat sebelah dalam pertimbanganya dan penilainya. Lebih tepatnyaa seperti rumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1):“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus memeriksa terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Putusan hakim merupakan pernyataan yang tentu saja dibuat oleh seorang hakim sebagai pejabat yang berwenang mengucapkan di pengadilan untuk menutup juga menyelesaikan suatu perkara maupun perselisihan antara para pihak. Penghakiman ialah syarat keadilan yang penting dalam menentukan fakta atau peristiwa dan aturan hukum sebagai alatnya. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan dalam putusan hakim adalah pertimbangan hukum tersebut.

Istilah Putusan Hakim mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Selanjutnya di satu sisi istilah “putusan hakim” membantu para terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang “status”nya sedangkan di sisi lain putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” yang mencerminkan :

1. Nilai-Nilai Keadilan;
2. Kebenaran Hakiki;
3. Hak Asasi Manusia;

Penguasaan hukum atau adanya fakta yang secara mapan, factual, dan mumpuni, serta adanya mentalitas, visualisasi etikam dan adanya moralita dari hakim. Terdapat beberapa definisi dari putusan hakim yang disampaikan oleh para ahli dan KUHP yakni:³⁵

- 1) Laden Marpaung Menurut pengertian Laden Marpaung tentang “putusan hakim” “putusan adalah hasil atau kesimpulan dari pertimbangan dan penilaian yang cermat yang dapat tertulis atau tertulis”.
- 2) Ayat 11 Pasal 1 Pasal 1 KUHAP menyebutkan bahwa “sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau pembebasan atau lepas dari adanya segala tuntutan hukum yang mana turut serta menurut cara yang telah diatur dalam UU ini.”

"Menilik dari penjelasan putusan hakim di atas maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari acara peradilan pidana pada tingkat pengadilan negeri dan secara sepintas sudah jelas apakah status dan langkah terdakwa diterima atau tidak ditolak. Memutuskan dan mengambil langkah-langkah untuk mengajukan banding. Batalkan kalimat aslinya bahkan keringanan hukuman. Selain itu karena putusan hakim merupakan

puncak perkara pidana, maka diharapkan putusan hakim dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran, serta dapat dipertanggung jawabkan bagi para pencari keadilan dan masyarakat luas. Dan untuk keadilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penetapan tersebut dapat dilakukan karena dengan munculnya fakta-fakta hukum praperadilan yang berasal dari penuntut umum dalam surat dakwaannya dan dakwaan terdakwa/penasihat hukum, semuanya akan dibuktikan di depan persidangan. Fakta-fakta tersebut kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim dan diumumkan dalam sidang terbuka yang kemudian lazim disebut dengan putusan yang inkrah menurut hukum yaitu putusan pengadilan. Putusan dalam peradilan pidana adalah proses penyelesaian suatu perkara pidana mulai dari penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan. Selain putusan hakim, putusan pengadilan juga bertujuan untuk memberikan "status" kepada terdakwa dalam perkara pidana yang dihadapinya. status. Suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pencari keadilan, ilmu pengetahuan, dan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga suatu keputusan harus memiliki tiga aspek objektif, keadilan, kepentingan, dan kepastian.

2) Jenis-Jenis / Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Secara garis besar putusan hakim atau biasa disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg. dan Pasal 46-48 Rv. Hal ini tidak mengurangi ketentuan lain yang diputuskan oleh hakim yang mengatur atau diputuskan oleh pengadilan, yang mana seperti dalam Pasal 180 H.I.R. dan Pasal 191 R.Bg. Yang mana telah mengatur mengenai adanya putusan provisi. Maka dari itu berdasarkan pasal-pasal yang telah disebut di atas maka tentunya dapat disebutkan berbagai segi putusan hakim yang mana tentunya diklasifikasikan kedalam beberapa macam jenis putusan yakni:

a) Putusan Sela

Sebelum mengambil keputusan akhir terkadang seorang hakim harus terlebih dahulu memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan proses peninjauan kembali suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa. Dalam hal demikian, hakim dapat mengeluarkan suatu putusan sementara dan

bukan final atau, dalam praktiknya dikenal sebagai putusan sela, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 185(1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Pengambilan putusan sela semata-mata untuk memudahkan atau mempercepat kelanjutan pemeriksaan perkara yang tertunda atau tertunda.³⁶ Selanjutnya putusan sela tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir karena putusan sela adalah satu kesatuan dengan putusan akhir.³⁷

Meskipun di pengadilan putusan sela diumumkan tersendiri sebelum putusan sela diambil putusan sela tidak dibuat dalam putusan tersendiri melainkan cukup dituliskan dalam berita acara dalam persidangan. Jadi jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela, hakim hanya dapat memberikan salinan berita acara yang sebenarnya dengan membayar biaya.³⁸ Secara teori dan praktek, keputusan antara dapat dikualifikasikan dalam beberapa jenis keputusan antara lain:

- Putusan preparatoir adalah salah satu norma yang terkandung dalam putusan sela yang dikeluarkan oleh hakim untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemeriksaan perkara. Sifat esensial dari keputusan adalah bahwa hal itu tidak mempengaruhi materi pelajaran itu sendiri.

Misalnya, suatu putusan yang menyatakan bahwa suatu tuntutan dalam

³⁶Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet. II: Djambatan, Jakarta, 2005, hal, 194.

³⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 88.

³⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 165..

reconventie tidak diadili dengan persidangan in conventie.³⁹ Secara teori dan praktek, keputusan antara dapat dikualifikasikan dalam beberapa jenis keputusan antara lain:

- Putusan Interlocutoir bentuk khusus putusan sela yang dapat memuat berbagai perintah yang berkaitan dengan masalah pembuktian sehingga putusan tersebut dapat mempengaruhi pokok perkara, atau dengan kata lain putusan tersebut dapat mempengaruhi putusan akhir.

- Putusan Incidenteel adalah keputusan sementara sehubungan dengan suatu peristiwa, dalam Rv sebagai kejadian atau peristiwa yang menunda proses pemeriksaan perkara.⁴⁰

- Putusan Provisioneel atau disebut juga provisioneel beschikking, yaitu keputusan yang bersifat sementara, dalam Pasal 180 H.I.R dan Pasal 191 R.Bg. Keputusan tersebut memuat tindakan sementara sampai dengan diambil keputusan akhir atas hal yang bersangkutan.⁴¹ Dalam beberapa literatur, ada ketidaksepakatan tentang sifat keputusan ini. Menurut Muhammad Nasir, sifat putusan itu berkaitan dan mempengaruhi perkara pokok. Sedangkan menurut Yahya Harahap bahwa dalam putusan ini tentunya tidak akan mengenai pokok dari perkara, namun tentunya juga hanya terbatas mengenai tindakan yang sementara.

³⁹Mulyadi, *Op. cit.*, hal. 210.

⁴⁰Harahap, *Op. cit.*, hal. 884

⁴¹Nasir, *Op. cit.*, hal 95.

b) **Putusan Akhir**

Dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, maka sudah saatnya hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengambil keputusan akhir untuk menyelesaikan dan mengakhiri perselisihan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Keputusan akhir dapat diperiksa dengan beberapa cara:

1) **Ditinjau dari Sifat Putusan**

Ditinjau dari sifatnya maka putusan hakim ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a) Putusan Declaratoir adalah putusan yang mana akan dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang tentunya juga telah menyatakan atau menegaskan mengenai keadaan atau kedudukan yang sah berdasarkan hukum semata-mata.⁴² Contohnya mengenai kedudukan sebagai ahli waris kedudukan sebagai anak sah, atau tentang upaya pengangkatan anak.
- b) Putusan Constitutief adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang putusannya dimaksudkan untuk menciptakan suatu keadaan hukum baru, baik meniadakan suatu keadaan hukum maupun menciptakan keadaan hukum baru.⁴³ Misalnya putusan cerai adalah putusan yang mengesampingkan suatu keadaan hukum yaitu tidak adalagi hubungan hukum antara suami istri sehingga putusan tersebut membatalkan hubungan perkawinan yang telah ada

⁴²*Ibid*, hal 876.

⁴³Harahap, *Op. cit.*

sekaligus menciptakan keadaan hukum yang baru, pasangan yaitu janda dan duda.⁴⁴

- c) Putusan *condemnatoir* adalah putusan hakim yang diancam dengan pidana. Bentuk hukuman dalam kasus perdata berbeda dengan kasus pidana. Dalam perkara perdata pemidanaan berupa kewajiban untuk melakukan atau memenuhi prestasi yang dibebankan kepada terpidana. Peencapaian yang dimaksud yang dapat berupa memberi melakukan atau tidak.

2) Ditinjau dari Isi Putusan

Ditinjau dari segi isinya putusan hakim dapat dibedakan menjadi 2 (dua) soal bentuk yaitu:

- a) Dalam aspek kehadiran para pihak

Pada prinsipnya setiap penyelesaian sengketa di sidang pengadilan harus dihadiri oleh para pihak yang untuknya para pihak tersebut harus dipanggil sebagaimana mestinya. Akan tetapi kadang-kadang meskipun para pihak telah dipanggil sebagaimana mestinya masih adakemungkinan salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang jelas untuk memenuhi panggilan tersebut, sehingga menurut Yahya Harahap pihak yang tidak hadir tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

⁴⁴*Ibid.*, hal 876-877.

b) Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak Berawal dari pengaturan dan penegasan kepastian hukum.

Keputusan Akhir dapat dibagi ke dalam kategori berikut:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menolak gugatan penggugat.
- Mendukung gugatan penggugat.

3) Akibat Hukum Dari Putusan Hakim

Akibat hukum adalah akibat perbuatan yang dilakukan untuk mencapai akibat yang diinginkan oleh pelaku dan tunduk pada hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang halal yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh hukum. Menurut doktrin tersebut ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang dapat dilaksanakan dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁵

a) Kekuatan Mengikat

Keputusan pengadilan dibuat untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan dan untuk menetapkan hak atau hukum. Apabila para pihak yang berselisih tidak dapat menyelesaikan perselisihan diantara mereka secara musyawarah dan kemudian menyerahkan dan mempercayakan perselisihannya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa dan diadili maka berarti para pihak yang bersengketa patuh dan tunduk pada keputusan yang telah dibuat sehingga

⁴⁵Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, cet. II, Jakarta: Djambatan, 2005, hal 174-175.

putusan tersebut tentunya juga akan mempunyai adanya kekuatan yang mengikat terhadap para pihak yang sedang bersengketa.

b) Kekuatan Pembuktian

Keputusan yang dibuat secara tertulis adalah perbuatan yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai maksud lain selain untuk digunakan sebagai bukti oleh para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan upaya hukum. Karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mengikat pihak ketiga, ia mempunyai hak pembuktian kepada pihak ketiga.

c) Kekuatan Executoriaal

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya kekuatan penegakan dalam putusan hakim atau putusan pengadilan mengacu pada kekuasaan untuk menegakkan penegakan hukum melalui alat negara terhadap pihak-pihak yang tanpa sengaja menegakkan putusan. Padahal yang memberikan hak kepada hakim atau pengadilan untuk menegakkan putusan adalah kata-kata “Untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” yang tertulis di setiap putusan.

4) Pengaturan Putusan Hakim

Formulasi putusan adalah pengaturan atau sistem yang harus diberlakukan dalam suatu keputusan agar memenuhi persyaratan perundang-undangan.⁴⁶ Secara garis besar pengambilan keputusan diatur

⁴⁶Harahap, *Op. cit.*, hal 807.

dalam Pasal 184(1) H.I.R. Atau Pasal 195 R.Bg dan Pasal 25 Ketetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut pasal tersebut diatas ada beberapa unsur dalam rumusan yang harus dicantumkan dalam putusan.

- a. Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan:

- Tentang Dalil Gugatan

Putusan hanya menjelaskan secara singkat dalil gugatan, dasar hukum, hubungan hukum dan fakta gugatan. Apabila dalam putusan tidak dicantumkan dalil-dalil gugatan, maka putusan dianggap tanpa titik tolak, karena dalil-dalil gugatan yang menjadi dasar peninjauan kembali perkara, dan putusan dapat dinyatakan tidak sah karena melanggar Pasal 184(1) H.I.R. Hal ini sebagaimana yang tentunya telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 312K/Sip/1974.91.

- Tentang Jawaban Para Pihak

Memahami jawaban secara luas termasuk replik dan duplikasi serta kesimpulan. Sama seperti syarat sebelumnya tidak dicantumkannya jawaban ini dapat mengakibatkan putusan dinyatakan tidak sah karena melanggar Pasal 184(1) H.I.R.92.

- Tentang Uraian Singkat Ringkas dan Lingkup Pembuktian

Uraian yang dimaksud di sini adalah uraian singkat dan lengkap mengenai fakta dan bukti atau barang bukti.⁴⁷

- Tentang Pertimbangan Hukum

Pertimbangan disini meliputi analisis, dalil, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Seringkali pertimbangan ini sering digunakan oleh pihak yang kalah sebagai dalih atau dasar untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut, dengan anggapan suatu putusan belum cukup mendapat pertimbangan dan karena itu mereka menghendaki agar putusan tersebut dibatalkan. Sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 keputusan itu harus dibatalkan karena pertimbangan yang tidak memadai.⁴⁸

- Tentang Ketentuan Perundang-Undangan

Pasal 184(2) H.I.R. dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menguraikan persyaratan untuk mengacu pada undang-undang dan peraturan tertentu dalam keputusan. Dalam hal ini turut menegaskan bahwa semua putusan pengadilan harus memuat selain alasan dan dasar putusan pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan atau juga secara jelas menyatakan bahwa

⁴⁷Harahap, *Op. cit.*, hal 809.

⁴⁸Harahap, *Op. cit.*, hlm 809-810

sumber sumber tidak tertulis yang menjadi dasar putusan tersebut dasar keputusan hukum.⁴⁹

- Tentang Amar Putusan

Amar atau putusan diktum adalah pernyataan (pernyataan) tentang kedudukan dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek sengketa. Dan juga berisi perintah atau hukuman (condemnatoir) terhadap pihak yang berperkara.⁵⁰ Oleh karena itu rumusan putusan harus ringkas untuk menghindari dualisme dalam penafsiran.

b. Mencantumkan Biaya Perkara

Bagian 184 ayat (1) H.I.R. menetapkan pencantuman biaya pengadilan dalam putusan. dan Pasal 187 R.Bg. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 194 R.Bg. Pernyataan tersebut harus mengacu pada besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara dalam putusan tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan sebagai tahap dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mulai dari surat dakwaan, persyaratan, pengecualian terdakwa terkait dengan bukti yang memenuhi persyaratan bentuk dan substansi, pengajuan bukti, pledoi.

⁴⁹Harahap, *Op. cit.*, hlm 810

⁵⁰Harahap, *Op. cit.*, hlm 811.

Pertimbangan hukum juga mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.⁵¹

Pertimbangan Hakim atau Rasio Putus adalah dalil atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum sebelum memutuskan suatu perkara.

Dalam teori hukum, putusan hakim harus berkriteria rasionalitas. Kriteria rasionalitas putusan hakim salah satunya adalah de heuristic yang artinya adalah metode pemecahan masalah lewat penalaran sebagai proses intelektual untuk mencapai penyelesaian masalah. Maksudnya disini hakim berusaha mencari tahu dan menemukan jalan pemecahan secara tepat dan benar, serta hakim tidak membedakan dan dapat berlaku adil.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum tersebut berisikan analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hukum yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian tentang:

- Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil.
- Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

⁵¹Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 19 Januari 2023.

Dengan demikian diikuti dengan analisis, hukum mana yang akan diterapkan dalam menyelesaikan masalah perkara tersebut. Pertimbangan ini akan menimbulkan argumentasi yang objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian.

2. Jenis-Jenis / Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yudisial yang terungkap di pengadilan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal-hal yang harus dicantumkan dalam putusan.

Hal-hal tersebut antara lain:

- Surat Dakwaan Penuntut Umum Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena didasarkan pada peninjauan kembali di persidangan. Selain memuat identitas para terdakwa surat dakwaan juga memuat uraian tentang kejahatan yang dituduhkan dan menyebutkan kapan dan di mana kejahatan itu dilakukan. Tuduhan yang dipertimbangkan oleh hakim adalah yang sudah dibacakan di pengadilan.

- Keterangan terdakwa dimasukkan sebagai barang bukti berdasarkan pasal 184 huruf e KUHP. Pernyataan terdakwa adalah pernyataan yang dibuat oleh terdakwa di pengadilan tentang apa yang dia lakukan atau apa yang dia ketahui atau alami. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan dari hakim, jaksa, atau penasihat hukum.

- Keterangan saksi adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang disaksikan, dilihat, dan dialami dengan telinga sendiri, harus disumpah di depan pengadilan dan menjadi barang bukti. Kesaksian saksi merupakan pertimbangan utama bagi seorang hakim dalam mengambil keputusan.

- Barang-barang bukti yang dimaksud di sini adalah semua barang yang dapat disita dan diserahkan oleh penuntut umum di depan sidang antara lain:

- a. Semua atau sebagian barang atau tagihan tersangka atau terdakwa tindak pidana diduga merupakan hasil tindak pidana atau hasil karena tindak pidana;
- b. Barang-barang yang langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau persiapan;

- c. Barang-barang yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d. Hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan kejahatan.
 - Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktik persidangan, ketentuan hukum pidana ini selalu dikaitkan dengan perilaku terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha membuktikan dan memeriksa apakah perbuatan terdakwa memenuhi syarat hukum pidana dengan alat bukti.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- Latar Belakang Terdakwa Konteks perbuatan terdakwa mengacu pada berbagai keadaan yang menimbulkan kehendak pidana terdakwa dan hasutan yang kuat.

- Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana terdakwa pasti akan membawa kerugian atau kerugian bagi pihak lain. Padahal, akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas setidaknya keselamatan dan ketentraman mereka selalu terancam.

- Kondisi Diri Terdakwa Pengertian keadaan terdakwa adalah keadaan fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat pada terdakwa. Kondisi fisik yang diharapkan adalah usia dan kedewasaan sedangkan kondisi mental yang

diharapkan terkait dengan perasaan yang mana hal ini bisa berbentuk pikiran yang sedang kacau tekanan dari orang lain dan sedang dalam keadaan marah. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat.

- Agama Terdakwa Hakim tidak cukup terpaku pada ajaran agama tidak cukup meletakkan kata “ketuhanan” di bagian atas putusan tetapi harus menjadi ukuran setiap perilaku termasuk perilaku hakim itu sendiri terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan⁵² Pertimbangan non-yudisial hakim juga dikenal sebagai sosiologi.

Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 5 mengatur pertimbangan sosiologis hakim. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁵³

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus di dasarkan pada alasan-alasan hakim yang dapat dipertanggungjawabkan yang objektif. Selain itu, dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan pada teori teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik.

⁵²Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hall 212-220.

⁵³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait sehingga tercapai hasil penelitian yang maksimal dan berimbang pada tataran teoritis dan praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan dimana hakim menjadi aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Kekuasaan utama kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan 25 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya peradilan yang merdeka. Hal itu jelas diatur dalam Pasal 24 khususnya dalam uraian Pasal 24 ayat 1 dan penafsiran Pasal 1 ayat 1 UU No.1. Ketetapan Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara yang diperintah oleh hukum. Kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka, artinya dalam klausul ini kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan kekuasaan di luar hukum terlepas dari hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 (2) kemudian menegaskan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya di lingkungan peradilan biasa, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.⁵⁴ Kebebasan hakim juga perlu dimaknai dalam kedudukan hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kata imparsialitas tidak dapat diartikan secara harfiah karena seorang hakim harus berada di pihak yang benar dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini bukan berarti pertimbangan dan penilaiannya tidak berat sebelah. Lebih tepatnya tidak ada undang-undang yang dibuat. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁵⁵

Hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa memihak. Seorang hakim dalam memberikan keadilan harus terlebih dahulu meneliti kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menilai peristiwa itu dan mengaitkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat mengambil keputusan atas masalah tersebut. Seorang hakim dianggap mengetahui hukum sehingga tidak menolak untuk meninjau dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang No 35 Tahun 1999 dan No 48 Tahun 2009 : Pengadilan tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan undang-undangnya kurang jelas atau tidak jelas tetapi wajib mengadilinya. Seorang hakim diperbolehkan untuk merenungkan yurisprudensi dan pendapat (doktrin) para ahli hukum terkemuka dalam menemukan hukumnya. Hakim tidak mendasarkan putusannya hanya pada nilai hukum hidup bermasyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1)

⁵⁴Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 94.

⁵⁵*Ibid*, hal 95.

Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

4. Pengaturan Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mana menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya apabila terdapat celah dalam aturan hukum atau aturan yang tidak jelas maka untuk mengatasinya hakim harus memiliki kemampuan dan motivasi untuk menemukan hukum (*recht vinding*). *Recht Winding* adalah proses pembentukan hukum dimana hakim/petugas penegak hukum lainnya menerapkan peraturan umum terhadap masalah hukum tertentu dan hasil penyelidikan hukum menjadi dasar pengambilan keputusan.

Dalam pengaturan tersebut putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolak ukur bagi kedua bela pihak. Karena adil bagi suatu pihak belum bisa dikatakan adil bagi pihak lain. Yang mana tugas hakim sendiri adalah untuk menegakan keadilan sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi yaitu “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Yang mana putusan yang dimaksudkan ialah putusan yang tidak memihak terhadap satu sama lain, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua bela pihak.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERKARA NO 2/PDT.SUS-HKI/2022/PNIAGASBY TENTANG SENKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW

A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Mengambil Keputusan Memenangkan PS GLOW

Pada tahun 1961, sejarah Indonesia mengungkapkan bahwa mereka telah menguasai HKI sebelum meratifikasi WTO. HKI Nasional pertama sejak Indonesia merdeka adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang Merek yang diberikan dalam hal ini. Kemudian, pada tahun 1992, UU Merek diundangkan. khususnya Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek Beberapa perubahan telah dilakukan sejak itu, menghasilkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang. Pemerintah Indonesia ingin warga negaranya lebih memahami dan menghormati hak kekayaan intelektual berdasarkan beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia dan yang melindungi hak kekayaan intelektual. Pemerintah dan badan administratif nasional yang memiliki wewenang untuk melindungi hak kekayaan intelektual tertentu, khususnya dalam hal merek, telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang aturannya tertuang dalam Pasal 89 UU Merek adalah otoritas administrasi negara.

Pembuatan dan pelaksanaan aturan-aturan pengendalian kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, badan pelaksana Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berikut tanggung jawab Direktorat Jenderal:

- a. Membuat peraturan perlindungan hukum untuk kekayaan intelektual;
- b. Menerapkan perlindungan hukum atas peraturan hak;
- c. Meningkatkan kesadaran dan kendali atas perlindungan hukum atas hak.
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hak;
- e. Menyelesaikan tugas lain yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan industri yang diberikan oleh Menteri;

Sejumlah undang-undang Indonesia yang berlaku saat ini juga mendukung tujuan dan tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pentingnya hak kekayaan intelektual tidak dipahami secara luas oleh masyarakat umum.⁵⁶

Penulis mengamati kasus pelanggaran merek dagang yang melibatkan PS Glow dan MS Glow, yang menunjukkan hal tersebut. Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus. HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, pengadilan tingkat pertama menuntut ganti rugi MS Glow kepada penggugat (PS Glow) pembayaran tunai langsung sebesar Rp. 37.990.726.332 atau (Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

⁵⁶<https://retizen.republika.co.id/posts/35124/uu-tentang-merek-dagang-latar-belakang-dasar-hukum-dan-penjasannya>.

Menurut Pasal 100 ayat 2, barang siapa menggunakan merek untuk produk atau jasa identik yang dibuat dan/atau diperdagangkan secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Sangat jelas dari isi pasal tersebut bahwa siapa pun yang kedapatan menggunakan merek yang sama akan menghadapi hukuman jika seseorang tidak memiliki otorisasi untuk menggunakan merek yang menyanggah merek yang sama, mereka tetap dapat dihukum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut di atas.

Penulis menemukan pasal-pasal lebih lanjut yang berbicara tentang ancaman dan hukuman, seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang Pasal 13 dan 14. Selain itu, penulis dapat menghubungkan antara KUHP Pasal 378 dan 55 dan 56, yang mengatur tentang penipuan, yaitu penipuan yang dilakukan untuk keuntungan sendiri.

Menurut Pasal 76 sampai dengan 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sengketa merek dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau non jalur. Mengenai Pasal 84, berbicara tentang penyelesaian masalah merek dengan prosedur di luar hukum, khususnya melalui pengadilan arbitrase.

PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA adalah perusahaan berbadan hukum yang di dirikan oleh Putra Siregar yang mana menurut hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha kosmetika. Selaku pemegang hak, PT. PS GLOW KOSMETIK INDONESIA berdasarkan klasifikasi produk kosmetik golongan kelas 3 yang telah di daftarkan pada Ditjen HAKI Kemenkumham RI yang selama ini telah mengiklankan dan memasarkan produk-produk kosmetik


yang diantaranya menggunakan merek dagang PS GLOW juga merek dagang PSTORE GLOW atas penggunaan merek dagang PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat pula merek pesaing yang bernama MS GLOW perusahaan ataupun *brand* yang bergerak di bidang usaha kosmetik yang di dirikan oleh Shandy Purnamasari *brand* tersebut sudah berdiri sejak 2013. Menurut Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya MS GLOW memiliki kesamaan pada pokoknya terhadap logo merek dagang PS GLOW.

Akibatnya merek tersebut di sengketakan oleh kedua belah pihak yang mengklaim bahwa MS GLOW telah melanggar hak kekayaan intelektual PS GLOW karena di nilai telah merugikan perusahaan yang di dirikan oleh Putra Siregar yaitu PS GLOW yang mana PS GLOW sendiri telah membiayai banyak proses periklanan yang mengeluarkan dana tidak sedikit, sesuai dengan Pasal 83 (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan persyaratan merek terkenal, yakni suatu merek sudah di daftarkan di beberapa negara sebagaimana di atur dalam penjelasan Pasal 21 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Dalam gugatan yang di layangkan Putra Siregar ke Pengadilan Niaga Surabaya kemudian mengabulkan sebagian permohonan sengketa terkait penggunaan merek MS GLOW yang dilakukan pesaing bisnisnya.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan bahwa penggugat yakni PS GLOW memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS GLOW dan Pstore Glow yang terdaftar di Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 (kosmetik). Tidak hanya sampai di situ, PS Glow berhasil memukul telak merek saingannya lantaran hakim juga memutuskan bahwa Gilang Widya Pramana dan lima tergugat lain secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW. Pengajuan nilai ganti rugi pada awalnya adalah Rp. 360 miliar, tetapi yang dikabulkan hanya Rp37,9 miliar.

Display Product MS Glow & PS Glow:



LOGO



Sementara itu, mula daripada sengketa merek yang ada di Pengadilan Niaga Surabaya ini adalah bentuk pertahanan diri atas *brand* PS GLOW yang telah di dirikan Putra Siregar, kasus ini sudah lebih dulu di sengketakan di Pengadilan Niaga Medan dengan Shandy Purnamasari sebagai Penggugat yang mana putusan daripada Pengadilan Niaga Medan ialah pendaftaran merek PS GLOW di batalkan, sesuai putusan Pengadilan Niaga Medan. Kementerian Hukum dan HAM juga diminta oleh majelis hakim untuk mencabut merek PS Glow dari daftar HAKI. Shandy mendirikan merek MS Glow yang sangat dikenal di Indonesia pada tahun 2013. Merek tersebut terdaftar pada tahun 2016 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, MS Glow sebanding dengan PS Glow dalam hal nama, tipe, dan desain. PS Glow diperkenalkan oleh Putra Siregar pada Agustus 2021. Setelah itu, MS Glow membawa kasusnya ke Pengadilan Niaga Medan. Atas dasar asas *first-to-use*, majelis hakim memenangkan perkara di Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 13 Juni 2022.

Keputusan tersebut di dukung oleh tahun 2016 dimana MS Glow sudah lebih dulu didaftarkan. PS Glow, sebaliknya, tidak terdaftar hingga 2021.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, Shandy Purnamasari, istri dari Gilang Widya Pramana atau Juragan99, memiliki hak cipta MS Glow yang dimiliki oleh Putra Siregar. Setelah itu, MS Glow terpaksa membayar denda Rp 37,9 miliar. Menurut Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya, MS Glow digugat karena PS Glow dan MS Glow dianggap identik secara fundamental.

Sebaliknya, Pengadilan Niaga Medan sebelumnya memenangkan MS Glow dalam sengketa merek dengan PS Glow menuntut agar para tergugat menghentikan semua pembuatan dan menghapus semua kosmetik bermerek MS Glow yang dijual di bawah Dwangsom atau Para tergugat dipaksa membayar Rp. 1 miliar untuk setiap hari mereka membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk mengeksekusi keputusan. Berikut petitum lengkapnya:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak eksklusive atas penggunaan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik);

3. Menyataka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW yang digunakan PENGGUGAT untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.37.990.726.332,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)

Adapun Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusannya menyatakan bahwa MS GLOW telah melanggar Hak Cipta daripada *brand* PS GLOW menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi;

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Pengandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.” Maka dari itu Pengadilan Niaga Surabaya menghukum MS GLOW membayar kerugian sebesar Rp. 37, 9 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Surabaya juga menemukan ketidak sesuaian

MS GLOW dalam memproduksi produk yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan Putra Siregar pun berhasil membuktikan kealpaan MS GLOW di depan muka pengadilan.

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim No. 2/PDT.SUS-HKI Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Mengambil Keputusan Memenangkan PS GLOW

Saat mengajukan eksepsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya, tergugat memastikan untuk menegaskan bahwa keberatan dalam perkara ini ditolak oleh pengadilan setempat.

Menurut pandangan penulis, tidak ada pihak yang mendapatkan keadilan akibat putusan ini. Penggunaan merek MS GLOW oleh PT. KOSMETIK INDAH INDONESIA merupakan bukti gugatan pelanggaran merek antara PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA dan PT. KOSMETIK CANTIK INDONESIA. Padahal mereknya mirip dengan PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA, PS GLOW dan PSTORE GLOW adalah merek dagang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. PT. PSGLOW KOSMETIK INDONESIA menggugat PT. KOSMETIK CANTIK INDONESIA di pengadilan karena pelanggaran merek dagang. Perkara tersebut telah diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya ditentang oleh MS Glow. Shandy Purnamasari menegaskan putusan itu sangat bertentangan dengan putusan Pengadilan Niaga Medan.

Pengadilan Niaga Medan memenangkan Shandy Purnamasari selaku pemilik MS GLOW dalam sengketa merek dagang tersebut dengan PS GLOW. Pendaftaran merek PS GLOW dinyatakan batal oleh Pengadilan Niaga Medan,

yang juga memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukannya. Sejak 2021, MS GLOW dan PS GLOW telah terlibat dalam pertarungan merek dagang.

Konsep *first to use* menjadi justifikasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan yang mengabulkan gugatan MS Glow. Setelah kalah dalam gugatan, pemilik PS Glow mengajukan banding atas putusan PN Surabaya 12 Juli 2022 itu. Putusan dalam gugatan sengketa merek tersebut, menurut kuasa hukum MS Glow Arman Hanis, putusan ini di nilai tidak adil. Dia menegaskan, Ditjen Kekayaan Intelektual telah mencatat merek dagang MS Glow. PS Glow baru terdaftar pada tahun 2021, namun MS Glow menegaskan bahwa merek tersebut telah terdaftar pada tahun 2016.

Berbeda dengan itu, Septia selaku istri dari Putra Siregar pemilik PS Glow juga menyoroti kekhasan merek dagang MS Glow yang terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai produk minuman serbuk. Selain itu, timnya menemukan bahwa MS Glow, sebuah perusahaan yang memproduksi kosmetik, terdaftar dengan nama MS GLOW FOR CANTIK SKINCARE yang mana dalam hal ini MS GLOW tidak memproduksi produk sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, Septia menyatakan bahwa aplikasi merek MS GLOW 2017 telah ditolak. Padahal BPOM terdaftar dan beroperasi dengan merek MS GLOW.

Namun setelah penulis melakukan pemahaman dan penelitian lebih mendalam kasus sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW ini memiliki perbedaan dalam pokok gugatan tentu saja dapat menghasilkan putusan yang berbeda pula, Shandy Purnamasari menggugat atas Hak Merek (*first to use*)

sementara PS GLOW menggugat balik merek pesaingnya itu atas dasar tidak memproduksi semua produk yang sesuai dengan peruntukannya yang kemudian di anggap meniru daripada *brand* yang sudah di dirikan lebih dulu karena kealpaan dalam memahami perizinan HAKI.

Putra Siregar, pemilik PS GLOW, akhirnya mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah merek dagang dengan MS GLOW setelah merasa tidak ada harapan untuk mencapai kesepakatan dan tidak akan pernah berhenti. Putra memutuskan untuk menebus kesalahan dari balik jeruji setelah menulis surat kepada istri tercintanya, Septia Siregar, melalui Anji. Itu adalah surat yang diterbitkan ke *Instagram* oleh Septia. Putra Siregar telah menyatakan bahwa dia mengharapkan ketenangan lebih dari uang. Putra juga menjelaskan dalam surat itu bahwa dia telah membuat keputusan untuk menutup PS GLOW dan menawarkan akses gratis ke semua produk yang tersisa kepada publik. Putra ini membuat pilihannya karena dia tidak ingin pertarungan merek dagang berlanjut dan menimbulkan konflik lebih lanjut di dunia luar. Putra mengaku ingin menyelesaikan semuanya secara damai.

Merek dagang yang digunakan tidak sesuai tempatnya menjadi penyebab MS Glow kalah terhadap gugatan Ps Glow. Branding produk yang diklaim lebih populer dikalangan masyarakat dengan tolak ukur usia Ms Glow yang lebih dulu dan menguasai pasar tidak menjamin bahwa Ms Glow bisa dibenarkan dalam gugatan yang dimana Ms Glow menyatakan bahwa produknya merupakan produk skincare. Perusahaan Ms Glow yang memproduksi skincare menjadi masalah sendiri bagi pemiliknya. Sebab merek dagang yang tercatat di HAKI tidak sesuai

dengan produk yang diproduksi dan dijual kepada masyarakat. Hal ini terkesan simple, tetapi berdampak untuk Ps Glow yang merasa merek dagangnya digunakan tanpa izin oleh Ms Glow.

Meskipun Ms Glow merasa tidak menggunakan secara sengaja merek dagang dari Ps Glow tersebut, fakta- fakta yang dilihat dan semua dokumen di arsip HAKI menjelaskan kekeliruan Ms Glow dalam memproduksi barang yang seharusnya hak dari Ps Glow. Ditambah lagi Ms Glow menjadi sorotan di public dan dikenal masyarakat luas sebagai merek produk skincare.

Adanya kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak pendiri Ms Glow menjadi tolak ukur hakim menjatuhkan putusan. Bukan hanya berdasarkan opini public, tetapi berdasarkan fakta – fakta yang telah ditemukan di pendaftaran HAKI sebelumnya. Itulah mengapa setiap pendiri perusahaan besar haruslah mempunyai konsultan dibagian hukum agar kebijakan dalam bertindak dan mengambil keputusan didasari oleh undang – undang dan sesuai dengan tempatnya masing – masing.

Pihak Ms Glow yang mengakui tidak mengerti atas kasus yang digugat terhadap perusahaannya tidak menjadikan gugatan terhadap perusahaannya dihentikan. Sebab, perusahaan yang merupakan badan hukum seharusnya memahami hal – hal yang berlaku sesuai kebijakan sebelum akhirnya menjadi sebuah konflik.

HAKI dalam hal ini berperan sebagai penentu atas barang atau jasa apa yang layak diproduksi oleh sebuah perusahaan sesuai dengan dokumen kelayakan yang telah didaftar dan terverifikasi dari awal. Sehingga apapun permasalahan yang

terjadi kedepannya mempunyai dasar bagaimana putusan hakim bisa dipertimbangkan. Hal ini juga yang menjadi dasar Ps Glow menggugat Ms Glow yang dianggap memakai merek dagang perusahaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penulis dari pembahasan pada uraian di atas adalah sebagai berikut:

Dalam putusan yang penulis teliti yaitu kasus pelanggaran merek yang dilakukan oleh 2 PT yaitu PT PSGLOW KOSEMTIK INDONESIA dengan PT KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA dengan hal tersebut PT PSGLOW KOSMETIK INDONESIA ini menggugat PT KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya, berbanding terbalik pula dengan Pengadilan Niaga Medan, yang mana MS GLOW dinyatakan menang lebih dulu terhadap merek tersebut.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal karena putusan yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Meskipun Ms Glow berdirinya lebih awal dari pada Ms Glow. Namun status pendaftaran merek dagang yang menjadi pertimbangan dasar hakim memutuskan Ps Glow menang dalam gugatan tersebut. Ms Glow yang berdiri sejak tahun 2013 mendaftarkan hak merek dagang sebagai minuman serbuk. Sedangkan Ps Glow yang berdiri ditahun 2021 dan terbilang muda statusnya tercatat di HAKI for Cantik Skincare.

Permasalahan HAKI merupakan hal yang sangat sering di anggap remeh namun siapa sangka ternyata memilik dampak yang sangat luar biasa seperti yang

melibatkan MS GLOW & PS GLOW dalam sengketa merek dagang ini, pentingnya untuk semua pelaku bisnis agar dapat mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas Kekayaan Intelektual maupun meminimalisir penyalahgunaan merek dengan memahami betul tentang semua perizinan HAKI, sebaiknya pelaku bisnis harus terus meningkatkan kreatifitas dalam memperluas pangsa pasar dalam hal komersiliasi kekayaan intelektual. Dengan adanya HAKI akan memberikan banyak motivasi dan dorongan kepada pelaku bisnis untuk terus berkarya dan berinovasi serta juga pasti akan mendapatkan apresiasi dari ciptaannya sendiri.

Selain itu, perusahaan harusnya memperhatikan dengan teliti apa saja yang menjadi konflik kedepannya ketika memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan wewenangnya. Meskipun hal – hal kecil jika sudah melibatkan HAKI haruslah mendapatkan kejelasan atas hak – hak atau kewajiban yang dilanggar. Ditambah lagi di Indonesia, apapun yang kita lakukan haruslah berdsarkan undang – undang yang berlaku. Tidak memandang opini public, jika seseorang diduga menyalahi aturan maka harus mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan masukan berupa saran-saran yang bermanfaat antara lain:

Dalam melakukan bisnis, terutama bila produk yang pelaku bisnis hasilkan memerlukan hak paten dan hak cipta, sangat perlu untuk memahami HAKI, agar tidak terjadi permasalahan seperti yang dialami oleh PSGlow & MSGlow.

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan guna menghindari adanya permasalahan HAKI atau Sengketa Merek Dagang, yakni:

- Pertama, saat ingin membuat merek, pelaku bisnis harus mencari tahu terlebih dulu secara *detail* merek tersebut sudah beredar atau belum.
- Kedua, saat sudah menemukan nama merek yang cocok dan belum digunakan pesaing lain, segera daftarkan HAKI sebelum lebih dulu untuk di tiru oleh pesaing lainnya. Apalagi jika bisnis tersebut sudah berjalan dengan stabil.
- Ketiga, pastikan bahwa usaha tersebut menjual barang yang asli, tidak mencomot merek dagang orang lain.
- Keempat, perhatikan betul mengenai perizinan klasifikasi produk, HAKI, dan juga BPOM. Dengan pemahaman HAKI yang baik tentu pelaku bisnis akan terhindar dari masalah-masalah serupa / sengketa merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ahmadi Miru, S.H., *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Surabaya, 2015.

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata, cet. II*, Jakarta: Djambatan, 2005.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.

Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Tommy Hendra Purwaka, *“Perlindungan Merek”*, (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

B. Jurnal

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2022.

Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, tahun 2000.

Fajar Nurcahya Dwi Putra, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi: Januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, esensi, 2009.

Nur Hidayati, “*Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, Semarang, 2011.

Sutrisno, *metode Penelitian Research*, cet, 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997.

Semaun, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*”, *Jurnal Hukum Diktum* Vol 14 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, Pare Pare, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.

C. Undang-Undang

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/industri-kosmetik-tumbuh-559-persen-ini-merek-perawatan-tubuh-terlaris-pada-agustus-2021>

<https://kemenperin.go.id/artikel/21460/Perubahan-Gaya-Hidup-Dorong-Industri-Kosmetik>

<https://industri.kontan.co.id/news/ms-glow-raih-penghargaan-setelahcatatkan-penjualan-produk-lebih-2-juta-per-bulan>

<https://compas.co.id/article/produk-perawatan-tubuh-terlaris/>

<https://ms-glow.store/blog/daftar-ms-glow-aesthetic-clinic>

[file:///C:/Users/DYNABOOK/Downloads/putusan_2_pdt.sushki_merek_2022_pn_niaga_mdn_20220810120700.pdf,](file:///C:/Users/DYNABOOK/Downloads/putusan_2_pdt.sushki_merek_2022_pn_niaga_mdn_20220810120700.pdf)

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/65c83961592b73e145f8b1476c92ef8c/pdf/zaed04440333bd8e81ed323034323437

<https://kbbi.lektur.id/sengketa#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,sesuatu%20yang%20menyebabkan%20perbedaan%20pendapat>

<https://www.suara.com/entertainment/2022/07/15/093040/kapan-ms-glow-berdiri-ini-sejarah-namanya-sampai-dikenal-sekarang>

<https://www.idxchannel.com/ecotainment/siapa-pemilik-ps-glow-brand-kosmetik-yang-bermasalah-dengan-ms-glow>

<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang.perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak>

<https://retizen.republika.co.id/posts/35124/uu-tentang-merek-dagang-latar-belakang-dasar-hukum-dan-penjelasan>

<https://kumparan.com/kumparanhits/akhiri-sengketa-merek-dengan-ms-glow-putra-siregar-resmi-tutup-ps-glow-1yVMOXpweR0/full>